

**PERAN LEMBAGA PERMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
ANAK SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN ASUSILA
(Studi Kasus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
(P2TP2A) Kota Banda Aceh)**

Rizkal, Hanik Harianti

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Iskandarmuda

Email: rizkalhusaini91@gmail.com, hariantihanik@gmail.com

Abstract

This study focuses on finding out how the protection of law given by Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) the city of Banda Aceh as well as the causes of increasing sexual crime in a child. As for the complex problem of this research it's 1. How is legal protection against children as a victim of sexual crime given by P2TP2A city of Banda Aceh?. 2. What was the factor in bringing the case down Banda Aceh sexual crime?. Research which is used in this writing is a normative-empirical elements combining the normative and ampirical data elements gained in the field with a date collection interview of the P2TP2A city of Banda Aceh that is the result of this research is the P2TP2A child of sexual crime already In accordance with the 2014 rule of act No. 35 child protection and 2008 Qanun Aceh No. 11 on child protection. A service or protection provided by Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Banda Aceh for children of the victim rape crimes include healthcare (referrals), psychological service, legal relief service (advocacy) and security systems for victim. There are underlying factors that cause a child increase in sexual crime are family conflicts, promiscuity, druguse, an environment far from Islamic philosophy and the content of pornography that can lead to disharmony in one's sense and passion.

Keyword: Protection, Victim, Crime, Immoral

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Banda Aceh serta faktor penyebab meningkatnya kejahatan seksual pada anak. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual yang diberikan oleh lembaga P2TP2A Kota Banda Aceh? 2. Apa faktor penyebab meningkatnya kasus kejahatan seksual di Kota Banda Aceh?. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah normatif- empiris yaitu merupakan penggabungan unsur normatif dan unsur data empiris yang didapat dilapangan, dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara terhadap lembaga P2TP2A Kota Banda

Aceh. Yang menjadi hasil dalam penelitian ini adalah perlindungan yang diberikan oleh lembaga P2TP2A terhadap anak korban kejahatan seksual sudah sesuai dengan aturan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak serta Qanun Aceh No. 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak. Layanan atau perlindungan yang diberikan oleh lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Banda Aceh terhadap anak korban kejahatan asusila meliputi pemberian layanan kesehatan (rujukan), layanan psikologis, layanan bantuan hukum (advokasi) dan penyediaan rumah aman bagi para korban. Adapun faktor penyebab yang mengakibatkan meningkatnya angka kejahatan seksual pada anak adalah konflik keluarga, pergaulan bebas, penggunaan narkoba, lingkungan yang jauh dari syariat Islam serta konten pornografi yang dapat mengakibatkan akal dan nafsu seseorang tidak sejalan.

Kata Kunci: Perlindungan, Korban, Kejahatan, Asusila.

A. Pendahuluan

Aturan sistem perlindungan anak terus mengalami perubahan berdasarkan perkembangan zaman. Penanganan yang digunakan dalam menangani kasus anak juga berbeda dari peraturan perundang-undangan sebelumnya. Perlindungan anak merupakan suatu usaha dimana anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban. Perlindungan anak juga merupakan perwujudan keadilan masyarakat dalam bertanggungjawab membentuk suatu bangsa yang besar dengan cara membangun sumberdaya manusia sejak dini.¹ Oleh karena itu dengan adanya perubahan secara signifikan tentang perlindungan anak dapat memberi perlindungan hukum baik bagi korban maupun anak sebagai pelaku kejahatan atau yang berkonflik dengan hukum dan mendapatkan perlakuan yang layak tanpa harus membedakan dihadapan hukum seperti asas dalam ilmu hukum *equality before the law*.

Perlindungan anak adalah segala upaya yang dilakukan untuk menciptakan segala kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Pasal 1 angka 2 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin anak dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal yang serupa juga diatur dalam Pasal 1 angka 24 Qanun Aceh No. 11 tahun 2008 tentang Perlindungan Anak.

Kekerasan seksual didefinisikan sebagai serangkaian hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seseorang yang lebih dewasa atau anak yang lebih berpe ngetahuan dimana anak tersebut dipergunakan sebagai objek

¹ Muhammad Ninor Islam, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Realisasi Perlindungan Hak Anak Selama Menjalani Proses Penyidikan*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol 2, No. 2, Jakarta: Menteri Hukum dan HAM RI, 2008, h. 56.

pemuas bagi kebutuhan seksual mereka.² Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini menggambarkan bahwa arti HAM akan mengikat dalam suatu kelompok atau dalam diri seseorang sesuai dengan harapan dan kebutuhan hak asasi manusia (HAM)³.

Di dunia ini berbagai macam bentuk kekerasan yang dialami oleh anak perempuan dan perempuan dewasa, misalnya kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual, financial dan spiritual. Anak juga memiliki eksistensi dalam kehidupan dan kemanusiaan. Namun, hak-hak yang dimiliki oleh anak belum sepenuhnya terpenuhi. Pada kenyataannya, anak-anak masih terus tereksplorasi, baik secara ekonomi menjadi pekerja anak, anak jalanan, ataupun eksploitasi seksual dengan menjadikannya anak yang dilacurkan. Aturan yang ditetapkan belum mampu untuk konsisten dalam menegakkan hak anak, walaupun perangkat hukumnya relatif tersedia.⁴ Oleh karena itu peran masyarakat juga dibutuhkan dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak dan juga dibutuhkan perhatian dari berbagai kalangan agar aturan hukum yang ditetapkan dapat terwujud sesuai dengan harapan yang diinginkan. Berdasarkan ketentuan UU No. 23 Tahun 2002 yang telah dilakukan perubahan dengan UU No. 35 Tahun 2014 Pasal 25 Tentang perlindungan anak dijelaskan secara rinci kewajiban dan tanggungjawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilakukan melalui kegiatan masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Sama halnya dengan UU Perlindungan Anak, Qanun Aceh No. 11 Tahun 2008 Pasal 55 tentang Perlindungan Anak juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan perlindungan anak. Yang mana bentuk tanggungjawab masyarakat dalam memberikan perlindungan terhadap anak seperti, mendirikan panti pengasuh anak sesuai

² Stephanie Delaney, *Melindungi Anak-Anak Dari Eksploitasi Seksual & Kekerasan Seksual Dalam Situasi Bencana & Gawat Darurat*, Ecpat Internasional, 2006, h. 9.

³ Anggar Kurniawati, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kota Surakarta*, Jurnal Recidive Vol 3 No 2, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Mei-Agustus 2014, h. 116.

⁴ Ibid, h. 117.

aturan Undang-Undang, membentuk dan mengembangkan lembaga perlindungan anak, dan melakukan pendampingan terhadap anak sesuai kebutuhan.

Berdasarkan data lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Banda Aceh sepanjang tahun 2020 lembaga P2TP2A telah menyelesaikan penanganan kasus sebanyak 11 kasus anak korban kejahatan asusila (seksual). Kasus tersebut mengalami peningkatan dari tahun-ketahun. Pada tahun 2018 kasus kejahatan asusila pada anak sejumlah 14 kasus, dan pada tahun 2019 kasus tersebut meningkat hingga mencapai 19 kasus kejahatan asusila (seksual) pada anak.⁵ Dari tindakan pelecehan seksual tersebut yang terjadi di Aceh rata-rata yang menjadi korban adalah anak-anak, yang mana anak-anak dianggap mudah dibujuk rayu oleh pelaku sehingga anak selalu menjadi korban kejahatan seksual. Anak tidak dapat memahami atas peristiwa yang dialaminya, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya, trauma, depresi, dan gangguan mental pada anak. Hal ini dikarenakan kondisi fisik dan mental anak yang belum dewasa dan matang. Oleh karena itu anak perlu mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan yang maktub dalam Undang-Undang. Setiap anaka kelak akan memikul tanggung jawab, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, dan sosial maka dari itu perlu dilakukan upaya perlindungan hukum untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminatif.

Pertanyaan yang sering dilontarkan dikalangan masyarakat adalah sejauh mana pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan hukum pada anak sehingga anak dapat memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dalam hal ini kesadaran

⁵ Hasil data yang dikeluarkan oleh lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Banda Aceh.

masyarakat dan aparat penegak hukum akan pentingnya melindungi hak anak sangat dibutuhkan agar anak juga dapat merasakan bahwa haknya dapat terpenuhi secara layak. Kekerasan secara fisik, mental bahkan seksual yang tertuju pada anak merupakan suatu ancaman bagi anak, Kekerasan terhadap anak seperti ini perlu di kurangi bahkan ditiadakan.⁶

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis menarik pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh lembaga P2TP2A Kota Banda Aceh terhadap anak korban kejahatan asusila?. Dan Apa faktor penyebab meningkatnya kasus kejahatan asusila terhadap anak di Kota Banda Aceh?

B. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif-empiris yaitu suatu metode yang menggabungkan antara unsur normatif dengan data dari unsur empiris. Menurut Abdulkadir Muhammad yang dimaksud penelitian normatif-empiris (*applied law research*) yaitu perilaku yang menggunakan studi kasus normatif-empiris produk perilaku hukum.⁷ Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Banda Aceh.

Sumber dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Data primer adalah data utama atau data pokok yang digunakan dalam penelitian atau data yang diperoleh langsung dari tangan pertama subjek penelitian atau responden.⁸ Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan

⁶ Dikdik M. Arief Mansur, Elisatris Gulton, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, h. 112.

⁷ Abdulkadir Muhammad, *hukum dan penelitian hukum*, Cet-1, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004, h. 52.

⁸ H. Afifuddin dan Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2009, h. 131.

penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh dari bahan pustaka, buku, literatur, penelitian terdahulu dan lain sebagainya.⁹ Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah data yang dikeluarkan oleh lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Banda Aceh. Sedangkan data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, Qanun Aceh No. 11 tahun 2008 tentang perlindungan anak serta buku-buku, jurnal, dan artikel terkait tentang penelitian ini.

Dalam teknik pengumpulan data penulis menggunakan metode wawancara yaitu melakukan tanya jawab secara lisan untuk mendapatkan informasi secara jelas dari narasumber. Dalam hal ini yang menjadi narasumber adalah Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Banda Aceh untuk mendapatkan hasil data yang konkrit berdasarkan fakta-fakta yang sesuai di lapangan.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh penulis maupun pembaca.¹⁰ Dalam hal ini penulis menggunakan analisis data kualitatif yang bersifat induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dan dikembangkan menjadi hipotesis.

C. Kajian Pustaka

1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban

Perlindungan hukum yang dilakukan sebelum anak menjadi korban kejahatan seksual adalah perlindungan hukum yang bersifat preventif.

⁹ Ibid.

¹⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: ALFABETA, CV, 2020, h. 131.

Perlindungan hukum yang bersifat represif merupakan tindakan yang dilakukan setelah anak menjadi korban kejahatan seksual. Berdasarkan UU No. 23 tahun 2002 yang telah dilakukan perubahan dengan UU No. 35 tahun 2014 Pasal 1 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan bahwa Perlindungan anak adalah segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam hal ini mengandung aspek penting dalam mewujudkan perlindungan anak yaitu:

- a. Terjaminnya dan terpenuhinya hak- hak anak
- b. Terpenuhinya harkat dan martabat kemanusiaan
- c. Perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi
- d. Terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera

Kamus *Crime Dictionary* menerangkan bahwa victim (korban) adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya. Bersamaan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Arif Gosita menyatakan bahwa yang dimaksud korban adalah orang yang mengalami atau menderita jasmaniah dan rohaniah terhadap tindakan orang lain sebagai pelaku yang mencari kepuasan diri sendiri atau orang yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi korban.¹¹

Perlindungan hukum bagi anak secara represif berlaku setelah anak menjadi korban atau pelaku kejahatan seksual. Sedangkan perlindungan hukum secara preventif dilakukan sebelum terjadinya suatu peristiwa kejahatan seksual terhadap anak. Upaya perlindungan yang diberikan secara preventif meliputi

¹¹ Bambang Waluyo, *Victimologi Perlindungan Korban & Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012, h. 9.

sosialisasi melalui sosial media, penyuluhan hukum pada masyarakat terkait dengan kejahatan seksual pada anak, talk show melalui radio, sosialisasi di sekolah dan lain sebagainya. Meskipun anak dianggap sebagai pelaku kejahatan namun hak-haknya tetap harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan UU No. 35 tahun 2014 Pasal 21 tentang Perlindungan Anak yang mana negara, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggungjawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, ras, bangsa, agama, golongan, jenis kelamin, dan kondisi fisik atau mental.

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan asusila (seksual) menurut perundang-undangan dalam sistem pidana di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak memiliki efektivitas pengawasan dalam penyelenggaraan perlindungan hukum terhadap anak diperlukan lembaga independen yang diharapkan dapat mendukung pemerintah dan pemerintah daerah dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi anak. Hal tersebut perlu dilakukan untuk meminimalisir anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan di kemudian hari.
- b. UU No. 13 Tahun 2006 Jo. UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Berdasarkan asas kesamaan di depan hukum yang menjadi salah satu ciri negara hukum, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana harus diberi jaminan hukum. Adapun pokok materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban meliputi: 1) Perlindungan dan hak saksi dan korban, 2) Lembaga perlindungan saksi dan korban, 3) Syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan, 4) Ketentuan pidana.
- c. UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi

lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengatur mengenai seluruh proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana.

Perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan asusila juga diberikan secara represif berdasarkan UU No. 35 tahun 2014 Pasal 69 A tentang Perlindungan Anak. Dalam ketentuan pasal tersebut, perlindungan yang diberikan bagi anak yang menjadi korban kejahatan seksual, yaitu melalui upaya edukasi mengenai kesehatan reproduksi, nilai agama dan nilai kesusilaan, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai dengan pemulihan, pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan pada sidang pengadilan.

2. Pelecehan Asusila (Seksual) Sebagai Kejahatan

Pelecehan asusila (seksual) yang sering dialami oleh perempuan dan anak adalah suatu kejahatan atau kekerasan yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Kekerasan seksual merupakan istilah yang mencakup berbagai tingkah laku yang berbahaya. Secara khusus pelecehan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan seksual memfokuskan pada anak dan remaja seperti yang didefinisikan oleh perserikatan bangsa-bangsa (PBB) yaitu setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun ruang lingkup eksploitasi seksual dan kekerasan seksual adalah semua bentuk penyalahgunaan seksual, kekerasan seksual, pornografi, pelacuran, trafficking untuk tujuan seksual, pariwisata seks, kawin paksa dan pernikahan dini serta perbudakan.¹²

¹² Anggar kurniawati, *Op. Cit*, h. 119.

Perkembangan masyarakat serta kemajuan teknologi yang merubah struktur nilai-nilai kehidupan sosial budaya dimasyarakat mempengaruhi dan berdampak terhadap sifat dan bentuk, motif, serta intensitas dalam kejahatan seksual.¹³ Kekerasan seksual yang terjadi pada anak dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satu faktor meningkatnya kejahatan seksual yang dialami oleh anak adalah konten pornografi yang dapat diakses dimedia sosial. Hal inilah yang dapat menyebabkan kejahatan seksual semakin meningkat, sebab konten-konten seperti pornografi dapat mengakibatkan candu bagi yang melihatnya sehingga dapat merusak fikiran atau otak. Dimana fikiran tidak sejalan dengan nafsu dalam mengontrol keinginannya. Tidak hanya konten pornografi yang dapat mengakibatkan angka kasus kejahatan seksual yang meningkat tetapi lingkungan sekitar yang mendukung relasi keamanan dan keimanan sehingga dapat memberikan pengaruh dan dampak terhadap kejahatan seksual.

3. Peran Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Banda Aceh

Perlindungan hukum terhadap anak korban kejatan asusila (seksual) sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang bukan hanya menjadi tanggungjawab orang tua saja tetapi masyarakat dan lembaga juga ikut memikul tanggungjawab dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) adalah pusat pelayanan yang terintegritas dalam upaya pemberdayaan perempuan diberbagai bidang pembangunan serta memberikan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak

¹³ Victor Malarek, *Menyibak Perdagangan Seks Dunia*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2008, hlm. 27.

kekerasan termasuk perdagangan orang yang dibentuk oleh pemerintah dan berbasis masyarakat.¹⁴

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Banda Aceh merupakan unit yang berada di bawah koordinasi Dinas Pemberdayaa Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Banda Aceh. Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan lembaga P2TP2A Kota Banda Aceh, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayan Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) memiliki peran sebagai lembaga yang memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang terjadi di Kota Banda Aceh, selain itu juga menjadi pusat informasi bagi perempuan dan anak, pusat pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan serta pusat pemberdayaan bagi perempuan dan anak.¹⁵ P2TP2A juga diberikan kewenangan untuk menindak lanjuti kasus kekerasan yang terjadi khususnya pada perempuan dan anak korban kekerasan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak No. 6 Tahun 2015 Pasal 2 Tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak menyatakan bahwa P2TP2A memiliki kewenangan dalam hal:

- a. Meningkatkan kualitas hidup perempuan, anak, dan keluarga.
- b. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di pusat dan daerah termasuk pengembangan data gender dan anak.
- c. Memberikan perlindungan atas hak perempuan dan pemenuhan hak anak termasuk perlindungan khusus bagi anak dari berbagai bentuk kekerasan dan perlakuan diskriminatif lainnya.

¹⁴ Diakses pada tanggal 15 januari 2021 pukul 10:13 WIB melalui <http://dp3ap2kb.bandaacehkota.go.id/pusat-pelayanan-terpadu-pemberdayaan-perempuan-dan-anak-p2tp2a-kota-banda-aceh/>.

¹⁵ Hasil wawancara oleh Siti Maisarah (Ketua P2TP2A) Kota Banda Aceh, Jum'at 8 Januari 2021 pukul 10:30 WIB.

Dasar hukum adalah aturan hukum yang dijadikan sebagai acuan atau landasan bagi setiap orang atau badan hukum. Adapun dasar hukum terbentuknya lembaga P2TP2A sebagai berikut:

1. UU No. 7 Tahun 1984 pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan. Rekomendasi Umum PBB No. 19 Tahun 1992 tentang kekerasan terhadap perempuan dan deklarasi penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan.
2. UU No. 23 Tahun 2002 yang telah diperbaharui dengan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
3. UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
4. UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO).
5. Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2010 Tentang Pembagian Tugas Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
6. Permeneg PP No. 1 Tahun 2007 Tentang Forum Koordinasi Penyelenggaraan Kerjasama Pencegahan Dan Penanganan KDTR, PP No. 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Sanksi Dan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
7. Peraturan Menteri Negara pemberdayaan perempuan RI No. 1 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP).
8. Permeneg PP No. 2 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan.
9. Peraturan Menteri Negara pemberdayaan perempuan RI No. 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak.

10. Peraturan Menteri Negara pemberdayaan perempuan RI No. 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Di Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.
11. PP No. 1 tahun 2009 Tentang SPM Pelayanan Terpadu Bagi Saksi /Korban TPPO Kabupaten/Kota.
12. Permen PP No. 1 Tahun 2010 Tentang SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan.
13. Surat Kesepakatan Bersama (SKB) Tiga Menteri Dan KAPOLRI tertanggal 25 September 2002 Tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu.
14. Permen PPPA RI No. 6 Tahun 2015 Tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan Dan Anak.
15. Permen Perlindungan Perempuan Dan Anak RI No. 9 Tahun 2016 Pasal 2 ayat (3) Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

Selanjutnya dasar hukum pembentukan lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) dalam konteks tata kelola pemerintah Aceh melalui:

1. Peraturan Gubernur Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Rencana Aksi Provinsi Penghapusan Perdagangan Orang Khususnya Perempuan Dan Anak.
2. Qanun Aceh No. 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak.
3. Qanun Aceh No. 6 Tahun 2009 Tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan.
4. SK Wali Kota Banda Aceh No. 44 Tahun 2007 Tentang pembentukan P2TP2A korban kekerasan.

D. Hasil penelitian

1. Perlindungan Hukum Yang Diberikan Oleh Lembaga P2TP2A Kota Banda Aceh Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Asusila

Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kejahatan seksual tidak lepas dari tanggung jawab masyarakat dan lembaga. Dalam hal ini lembaga P2TP2A juga bertanggungjawab dalam memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak sebagai korban kekerasan. Tugas pokok lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Banda Aceh adalah memberikan layanan terpadu bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan di Kota Banda Aceh selaras dengan peraturan perundang-undangan bahwasanya anak berhak mendapat perlindungan atas haknya secara layak agar terpenuhinya hak-hak mereka demi kelangsungan hidup anak. Adapun mekanisme penerimaan pengaduan yang dapat ditindak lanjuti oleh lembaga P2TP2A Kota Banda Aceh adalah: 1). Pelaporan oleh pihak korban. 2). Rujukan yaitu pelaporan dari pihak balai layanan terkait seperti, rumah sakit, puskesmas, dan lainnya. 3) Penjangkauan yaitu adanya laporan dari masyarakat terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak. 4). Informasi Dari Media. Setelah laporan diterima dan diperiksa oleh lembaga P2TP2A perlindungan terhadap perempuan dan anak dapat diberikan sesuai kebutuhan yang dibutuhkan oleh para korban.¹⁶

Sistem perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan telah diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual diatur secara khusus dalam UU No. 35 tahun 2014 Pasal 59 A Tentang Perlindungan Anak sebagai berikut:

- a. Penanganan yang cepat termasuk pengobatan dan/atau rehabilitas secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.

¹⁶ Hasil wawancara oleh Siti Maisarah (Ketua P2TP2A) Kota Banda Aceh, Jum'at 8 Januari 2021 pukul 10:30 WIB.

- b. Pendampingan psikologis saat pengobatan sampai pemulihan
- c. Pemberian bantuan sosial terhadap anak yang berasal dari keluarga tidak mampu
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Pasal 69 A mengenai perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan
- b. rehabilitasi sosial
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 5 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa saksi dan korban berhak:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan
- d. Mendapat penerjemah
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan
- i. dirahasiakan identitasnya
- j. Mendapat identitas baru

- k. Mendapat tempat kediaman sementara
- l. Mendapat tempat kediaman baru
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
- n. Mendapat nasihat hukum
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- p. Mendapat pendampingan.

Berdasarkan Pasal 31 dan 32 Qanun Aceh No. 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak juga diatur tentang pemberian perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan setiap anak yang mengalami korban kekerasan, perdagangan, dan eksploitasi berhak mendapatkan perlindungan, diinformasikan oleh masyarakat kepada pihak yang berwajib, mendapatkan pelayanan terpadu, serta mendapatkan pelayanan lanjutan sampai tahap rehabilitasi dan penanganan secara rahasia baik dari individu, kelompok atau lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah. Dalam terjadinya kekerasan, perdagangan, dan eksploitasi terhadap anak, setiap korban berhak mendapatkan perlindungan dan pendampingan baik secara psikologis maupun bantuan hukum untuk mendapatkan jaminan atas hak-haknya yang berkaitan statusnya sebagai anak, anggota keluarga, maupun sebagai masyarakat.

Sepanjang tahun 2020 lembaga P2TP2A Kota Banda Aceh telah menangani atau menyelesaikan perkara kejahatan seksual terhadap anak sebanyak 11 kasus. Dari jumlah kasus kekerasan seksual yang dialami oleh anak sebagai korban, beberapa pelaku diantara mereka adalah orang dewasa dan sebagiannya adalah tergolong anak yang masih dibawah umur. Berikut adalah table data kasus yang ditangani oleh lembaga P2TP2A Kota Banda Aceh dalam kurun waktu 2017-2020.

Data 1.1 kasus kekerasan seksual P2TP2A 2017-2020.

No	Tahun	Jumlah Kasus Kekerasan Seksual
1	2017	7

2	2018	14
3	2019	19
4	2020	11

Sumber: Hasil data KS P2TP2A Kota Banda Aceh Tahun 2017-2020.

Data tabel tersebut menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual pada anak di Kota Banda Aceh mengalami peningkatan yang ditangani atau diselesaikan oleh P2TP2A. Kasus tersebut mengalami naik turun yang tidak dapat dipastikan. Peningkatan kasus kekerasan seksual pada anak terbanyak yaitu pada tahun 2019 dengan jumlah 19 kasus dan paling sedikit pada tahun 2017 dengan jumlah 7 kasus. Hal ini dapat mencoreng nama Kota Banda Aceh yang dijuluki sebagai Kota Layak Anak. Layanan atau perlindungan yang diberikan oleh lembaga P2TP2A Kota Banda Aceh terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual meliputi pemberian:

1. Layanan kesehatan (rujukan) yaitu melakukan kerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti kepolisian, kejaksaan, rumah sakit dan lainnya apabila dilakukan visum atau menjalani pengobatan.
2. Layanan psikologis yaitu memberikan layanan terhadap pemulihan trauma terhadap anak korban kejahatan seksual. Dimana anak akan dibina hingga kondisi mentalnya benar-benar pulih.
3. Layanan bantuan hukum yaitu melakukan pendampingan dalam proses penyelesaian perkara hukum di pengadilan.
4. Penyediaan rumah aman yaitu menyediakan tempat tinggal untuk memeberikan rasa aman bagi para korban yang merasa terancam.¹⁷

Tahapan upaya dan layanan yang diberikan oleh lembaga P2TP2A Kota Banda Aceh terhadap anak korban kejahatan seksual dapat dilakukan setelah adanya pengaduan dari pihak korban atau pihak lain. Manager kasus bertugas

¹⁷ Hasil wawancara dengan Taufik Hidayat (pengacara P2TP2A) pada tanggal 14 Januari 2021 pukul 16:15 WIB.

mencatat dan mengidentifikasi layanan kebutuhan serta menentukan jadwal layanan. Dalam hal ini korban akan dievakuasi ke rumah aman dan diberikan layanan segera dan yang sesuai dengan kebutuhannya. Tahap awal penanganan psikologis terhadap anak dilakukan oleh konselor yang mana bila dibutuhkan akan mengalihkan kasus pada psikolog. Setiap anak yang mengalami trauma memiliki kondisi mental yang berbeda-beda. Apabila anak mengalami trauma berat maka psikolog memberikan support atau dukungan dengan cara memberikan pendampingan, konseling, psikoterapi bermain untuk memulihkan keadaan mental anak. Jika layanan yang diberikan masih dirasa kurang maka anak akan dirujuk ke psikiater atau rumah sakit sehingga anak mendapatkan pelayanan secara intensif.¹⁸ Setelah anak dirasa sudah cukup aman dan membaik P2TP2A juga terus melakukan pemantauan terhadap korban melalui Support Group yang dilakukan pada setiap bulan dengan mengadakan pertemuan khusus bagi para korban agar dapat mengetahui kondisi serta keadaan korban.

Bentuk pelayanan yang diberikan oleh lembaga P2TP2A Merupakan wujud dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kejahatan seksual sekaligus mempertahankan hak-hak anak sebagai mana yang telah diatur dalam perUndang-Undangan. Anak-anak sebagai korban kejahatan asusila dapat mempertahankan hak-haknya melalui perlindungan yang diberikan oleh lembaga P2TP2A Kota Banda Aceh. Kota Banda Aceh menyandang predikat kota layak anak (KLA) dikarenakan upaya perlindungan hukum terhadap anak terus dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah daerah baik perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual, eksploitasi anak, trafficking dan lain sebagainya agar anak-anak tersebut mendapatkan kehidupan yang layak tanpa diskriminasi.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Uspuriah Rhida (Psikolog P2TP2A) tanggal 11 Januari 2021 pukul 14:04 WIB.

2. Faktor Penyebab Meningkatnya Kejahatan Asulila (Seksual) Di Kota Banda Aceh

Perkembangan masyarakat serta kemajuan teknologi dapat merubah struktur nilai-nilai kehidupan sosial budaya dalam masyarakat yang dapat mempengaruhi sifat dan bentuk terhadap kejahatan seksual.¹⁹ Yang menjadi pemicu terjadinya suatu tindakan kriminal berupa kejahatan seksual yang disebabkan oleh faktor internal setiap individu, seperti emosi kejiwaan dan mental para pelaku kejahatan, faktor usia dan jenis kelamin, tingkat pendidikan. Adapun Faktor eksternal yang mempengaruhi kejahatan seksual adalah faktor perekonomian, pemahaman ilmu keagamaan yang rendah, pengaruh media dan lainya.²⁰

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada pihak lembaga P2TP2A Kota Banda Aceh faktor yang menyebabkan meningkatnya angka kekerasan seksual terhadap anak di wilayah Kota Banda Aceh adalah:

1. Konflik Keluarga, yang mana anak merasa kurangnya pengawasan dan kasih sayang dari orang tua sehingga dapat mengakibatkan salah satu pemicu faktor meningkatnya kejahatan.
2. Pergaulan Bebas yaitu bentuk perilaku yang menyimpang dari aturan, tuntutan, syarat dan perasaan malu. Pergaulan bebas bisa terjadi karena salah memilih lingkungan pertemanan serta rasa penasaran dan sikap labil pada seseorang.
3. Penyalahgunaan Narkotika, yang dapat merusak fikiran seseorang dan tidak dapat menegendalikan nafsunya.
4. Lingkungan Sekitar, lingkungan yang tidak mendukung dapat mengakibatkan hilangnya nilai moral sosial serta jauh dari kata keimanan.

¹⁹ Victor Malarek, *Op. Cit*, h. 27.

²⁰ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2001, h. 32.

5. Konten- Konten Pornografi Yang Dapat Diakses Dimedia Sosial. Yang mana konten tersebut berakibat candu bagi para penonton dan dapat mengakibatkan akal fikiran dan hatinya tidak dapat berjalan secara beriringan.

Sejauh dengan peningkatan angka kejahatan terhadap anak di Kota Banda Aceh, lembaga P2TP2A terus berupaya dalam pencegahan terjadinya kekerasan terhadap anak korban kekerasan seksual dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait kejahatan bagi perempuan dan anak, melakukan penyuluhan ke sekolah terkait bahaya kejahatan seksual, penyebaran berita melalui media yang dapat diakses langsung oleh masyarakat. Dalam menjalankan upaya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan tidak sedikit pula hambatan atau kendala yang dialami oleh P2TP2A. Adapun kendala yang menjadi hambatan yaitu, kurangnya anggaran dari pemerintah, perbedaan kasta, orang yang tau terhadap permasalahan tersebut tetapi tidak dapat menjadi saksi, serta merahasiakan identitas korban.

Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Pasal 69, menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang berkedudukan sebagai pelaku tindak pidana akan mendapatkan sanksi berdasarkan penggolongan umur. Berdasarkan kualifikasi umur anak yang belum berusia 14 tahun akan dikenakan sanksi tindakan, anak yang telah mencapai umur 14 tahun sampai dengan 18 tahun dapat dijatuhkan pidana dan tindakan yang disidangkan melalui pengadilan pidana anak. Jika dimungkinkan upaya diversifikasi kepada anak yang berhadapan dengan hukum, maka upaya tersebut akan lebih didahulukan. Aturan terkait penjatuhan sanksi hukuman bagi anak dapat dilihat dalam ketentuan UU No. 11 Tahun 2012 Pasal 81 ayat (5) Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan aturan yang dapat menjerat pelaku kejahatan seksual dengan usia diatas 18 tahun atau sudah melakukan ikatan perkawinan berlaku ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (KUHP). Sanksi tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 285, Pasal 286, Pasal 289, Pasal 290 ayat (1), Pasal 291, Pasal 294 ayat (2), Pasal 296 KUHP.

E. Kesimpulan

- a. Perlindungan hukum yang diberikan oleh lembaga pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) Kota Banda Aceh sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Qanun Aceh No. 11 tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan yang diberikan oleh lembaga P2TP2A meliputi layanan kesehatan, layanan psikologis, layanan bantuan hukum, serta menyediakan rumah aman bagi korban kejahatan seksual yang merasa terancam. Pemerintah terus berupaya dalam memberikan perlindungan terhadap anak baik itu anak sebagai korban kejahatan, anak dipekerjakan dibawah umur, eksploitasi anak, trafficking dan lain sebagainya sehingga citra Kota Banda Aceh mendapat predikat sebagai Kota Layak Anak (KLY).
- b. Faktor yang menjadi penyebab meningkatnya kasus kejahatan seksual pada anak di Kota Banda Aceh adalah, konflik keluarga, pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, lingkungan sekitar yang kurang baik serta konten pornografi yang dapat diakses melalui media sosial.

Saran

1. Disarankan kepada pemerintah khususnya legislatif agar dapat mengeluarkan produk hukum yang dapat memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan seksual terhadap anak sehingga tidak akan mengulangi hal yang sama terhadap korban lainnya.
2. Disarankan kepada lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Banda Aceh agar lebih dapat meningkatkan sosialisasi dan kerjasama dengan aparaturnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada masyarakat khususnya perempuan dan anak ditingkat gampong.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2001.

Abdulkadir Muhammad, *hukum dan penelitian hukum*, Cet-1, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.

Bambang Waluyo, *Victimologi Perlindungan Korban & Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012,

Dikdik M. Arief Mansur, Elisatris Gulton, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

H. Afifuddin dan Ahmad Saebani, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Stephanie Delaney, *Melindungi Anak-Anak Dari Eksploitasi Seksual & Kekerasan Seksual Dalam Situasi Bencana & Gawat Darurat*, Ecpat Internasional, 2006.

Victor Malarek, *Menyibak Perdagangan Seks Dunia*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2008.

Jurnal

Anggar Kurniawati, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kota Surakarta*, Jurnal Recidive Vol 3 No 2, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Mei-Agustus 2014.

Muhammad Ninor Islam, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Realisasi Perlindungan Hak Anak Selama Menjalani Proses Penyidikan*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol 2, No. 2, Jakarta: Menteri Hukum dan HAM RI, 2008.

Internet

<http://dp3ap2kb.bandaacehkota.go.id/pusat-pelayanan-terpadu-pemberdayaan-perempuan-dan-anak-p2tp2a-kota-banda-aceh/>